



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abu Soleh Bin Imam Hambali
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Mulyo Kp 01 Rw 01 Kec Buay
Madang Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Kementerian Agama

Terdakwa Abu Soleh Bin Imam Hambali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa didampingi Arif Awlan, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Baturaja Permai (Helindo) blok T Nomor 7, Baturaja, Kabupaten OKU berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU SOLEH Bin IMAM HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan, melanggar pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU SOLEH Bin IMAM HAMBALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI/KR 150 P (NINJA RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : SUPARJO dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973, dalam keadaan sudah dipreteli, Nomor Mesin telah dirubah menjadi KR150KEPB6978 dan Nomor Rangka dalam keadaan telah dihilangkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KAWASAKI/KR 150 (NINJA RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : SUPARJO dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973;
 - 1 (satu) set body depan kanan kiri warna hijau sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P (NINJA RR); dan
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P (NINJA RR);

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HARYANTO Bin FAUZI MANAP;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok merk BRABUS RS 60 warna silver dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit HP XIAOMI Type Note 4 Warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABU SOLEH Bin IMAM HAMBALI bersama saksi SENDI ARDA NURMANSYAH Bin KABUL (alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beralamat di Martapura Kabupaten Oku Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengetahui Saksi SENDI ARDA NURMANSYAH membeli 1 (satu) sepeda motor merk KAWASAKI/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian saksi SENDI ARDA NURMANSYAH meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan body pretelan sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 Wib Terdakwa saat di kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur di Martapura memposting di akun facebook bernama 'KANG ABU' milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI type Note 4 warna hitam No.IMEI 1 : 865759038184326, IMEI 2 : 865759038184334 menjual body sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA tersebut berupa 1 (satu) buah knalpot KAWASAKI NINJA RR dan 1 (satu) pasang sayap depan sepeda motor KAWASAKI NINJA RR (kanan dan kiri) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 17.30 wib Terdakwa mengetahui saksi SENDI ARDA sedang mempreteli body sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur yang ternyata nomor mesin sepeda motor tersebut telah diganti dan tidak ada nomor rangkanya, namun Terdakwa masih tetap memposting di akun facebook miliknya untuk menjual body pretelan dari sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang dibeli oleh saksi SENDI ARDA NURMANSYAH tersebut, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 01.00 Wib datang pembeli (yang diketahui adalah saksi HARYANTO Bin FAUZI MANAP bersama saksi ADESYAH putra Bin SAHAL) membeli body pretelan sepeda motor kawasaki Ninja RR yang diposting oleh Terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Terdakwa langsung ditangkap petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi HARYANTO Bin FAUZI MANAP yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA Nomor mesin KR150KEPB5973 Nomor rangka : MH4KR150PDKP44627 akibat diambil oleh orang lain, dimana ciri-ciri body pretelan sepeda motor yang diposting / dijual oleh Terdakwa di akun facebook KANG ABU milik Terdakwa identik sama dengan sepeda motor milik korban HARYANTO Bin FAUZI MANAP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryanto Bin Fauzi Manap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 06.00 WIB saksi Haryanto dibangunkan oleh saksi Gunawan karena 1 unit sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA, Atas Nama Suparjo dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627 Nomor Mesin KR150KEPB5973 milik saksi Haryanto yang semula diparkir diteras depan rumahnya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Haryanto mengecek kondisi sekitar dan melihat pintu pagar rumah milik saksi sudah dalam keadaan pintunya terbuka serta kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar tersebut sudah dalam keadaan rusak.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Haryanto membuka situs jual beli facebook dan menemukan ada orang yang menawarkan pretelan bagian sperpart sepeda motor kawasaki ninja KR 150 P (Ninja RR) warna hijau berupa 1 (satu) set body depan kanan kiri warna hijau), 1 (satu) buah knalpot sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P Ninja RR dan sayap kanan dan kiri yang ada bekas pecah dan dilem dengan warna hitam;
 - Bahwa pretelan sperpart sepeda motor kawasaki ninja KR 150 P (Ninja RR) yang dijual dalam situs jual beli facebook tersebut sangat identik dengan sperpart sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) milik saksi Haryanto yang hilang;
 - Bahwa adapun pihak yang menawarkan pretelan body motor Kawasaki Ninja RR tersebut dilakukan oleh akun facebook Kang Abu yang diketahui pemilik akun tersebut adalah Terdakwa Abu Soleh;
 - Bahwa Saksi Haryanto bersama Saksi Adesyah sepakat untuk bertemu dan datang ke rumah penjual yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur dan sesampainya Saksi Haryanto dan saksi Adesyah bertemu dengan penjualnya yakni Terdakwa Abu Soleh;
 - Bahwa setelah disepakati harganya kemudian saksi Sendi Arda langsung menyerahkan 1 (satu) set body depan kanan kiri warna hijau sepeda motor Kawasaki tersebut dan saksi serta saksi Adesyah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Abu Soleh dan saksi Sendi Arda;

- Bahwa setelah itu saksi Haryanto langsung pulang dan melapor ke Polsek Belitang 1 untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Gunawan Bin Fauzi Manap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Haryanto yang beralamat di Desa Gumawang Puncak 01 Rt/Rw 003/002 Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, saat saksi Gunawan hendak keluar dari teras rumah tersebut ternyata 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau dengan Nomor Polisi BG 4521 YAA, Atas Nama: Suparjo dengan Nomor Rangka: MH4KR150PDKP44627 Nomor Mesin : KR150KEPB5973 milik saksi Haryanto yang sebelumnya terparkir diteras rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan membangunkan saksi Haryanto dan bersama saksi Haryanto langsung mengecek keadaan sekitar dan melihat pintu pagar yang mengelilingi rumah telah terbuka serta kunci gembok yang terpasang pada pintu pagar tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Adesyah Putra Bin Sahal Muin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haryanto, sepeda motornya tersebut hilang saat diparkir di rumahnya yang beralamat di Desa gumawang Puncak 1 Rt/Rw 003/002 Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 saksi Adesyah ditelepon oleh saksi Haryanto yang menerangkan bahwa sepeda motornya telah dipereteli dan sparepartnya dijual melalui situs jual beli facebook;
- Bahwa oleh karenanya saksi Haryanto meminta tolong kepada saksi Adesyah untuk ikut menemaninya dalam bertransaksi dengan penjual yang menawarkan pretelan sparepart sepeda motor Kawasaki/KR 150 P

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau yang identik dengan kepunyaan saksi Haryanto;
- Bahwa saksi Adesyah bersama saksi Haryanto kemudian datang ke rumah penjual di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay madang Timur Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa saat saksi Adesyah dan saksi Haryanto tiba di rumah penjual keluarlah dua orang laki-laki yang merupakan Terdakwa Abu Soleh dan saksi Sendi Arda Nurmansyah dan setelah disepakati harganya mereka langsung menyerahkan 1 (satu) Set body depan kanan kiri warna hijau sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) dan 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) yang selanjutnya saksi Haryanto dan saksi Adesyah memberikan uang Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Abu Soleh dan saksi Sendi Arda Nurmansyah;
 - Bahwa adapun akun facebook yang menawarkan sparepart dari sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) milik saksi Haryanto adalah Kang Abu yang diketahui jika akun tersebut adalah milik Terdakwa Abu Soleh;
 - Bahwa selanjutnya saksi Haryanto dan saksi Adesyah melaporkan hal ini ke Polsek Belitang I;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Rachman Mukminin Bin Agus Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Sabtu 12 September 2020 sekira Pukul 02.45 WIB saksi Haryanto datang ke Polsek Belitang I dengan tujuan melaporkan jika dirinya telah menjadi kehilangan sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis 16 Juli 2020 dirumahnya yang beralamat di Desa Gumawang Kecamatan Belitang I Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Haryanto tersebut telah ditemukan oleh saksi Haryanto sendiri dalam keadaan telah dipreteli dan dijual sparepartnya secara online melalui situs jual beli facebook oleh akun Kang Abu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Haryanto dan saksi Ade mendatangi rumah penjual sparepart dari sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 warna hijau milik saksi Haryanto yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay madang Timur Kabupaten Oku Timur
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata sparepart yang dijual oleh akun Kang Abu tersebut adalah identik dengan ciri-ciri sepeda motor milik saksi Haryanto yang hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi Rachman melakukan penangkapan terhadap pemilik akun Kang Abu yang diketahui ternyata pemiliknya adalah Terdakwa Abu Soleh;
 - Bahwa Terdakwa Abu Soleh hanya menawarkan untuk dijual sparepart sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau tersebut karena sepeda motornya adalah milik Sendi Arda yang dibeli oleh Sendi Arda tanpa surat-surat kendaraan;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Sendi Arda Nurmansyah bin Kabul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sendi Arda membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR dengan tanpa surat-surat yang lengkap dari seseorang yang bernama Asep dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - Bahwa saksi Sendi Arda membeli sepeda motor tersebut karena tidak punya uang dan rencanya sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri dan dimodif menjadi motor trail;
 - Bahwa selanjutnya saksi Sendi Arda pada hari Jum'at 11 September 2020 sekitar jam 10.00 WIB meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sparepart sepeda motor tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan sparepart sepeda motor Kawasaki Ninja RR dengan tanpa surat-surat yang lengkap tersebut melalui akun Kang Abu milik Terdakwa;
 - Bahwa adapun sparepart sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah knalpot Kawasaki Ninja RR, 1 (satu) pasang sayap depan Ninja RR kanan kiri dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sparepart sepeda motor yang ditawarkan tersebut berasal dari sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang tidak dilengkapi surat-surat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pretelan sparepart sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut telah saksi Sendi Arda titipkan di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 01.00 WIB ada pembeli datang kerumah Terdakwa dan langsung membeli 1 (satu) buah knalpot Ninja RR, 1 (satu) pasang sayap depan sepeda motor Kawasaki Ninja RR kanan kiri tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Sendi Arda untuk menawarkan pretelan sparepart dari sepeda motor Kawasaki Ninja RR melalui aku facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa atas permintaan saksi Sendi Arda tersebut, Terdakwa kemudian mengunggah penawaran dalam situs jual beli online facebook melalui akun dengan nama Kang Abu milik Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang Terdakwa unggah dalam situs jual beli tersebut adalah 1 (satu) buah knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan sepeda motor Kawasaki Ninja RR kanan dan kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pretelan sparepart sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang diketahui milik saksi Sendi Arda tersebut berasal dari sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB ada orang datang kerumah Terdakwa yang tertarik untuk membeli 1 (satu) knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan motor Kawasaki Ninja RR dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa setelah disepakati harganya, Terdakwa dan saksi Sendi Arda menyerahkan barang 1 (satu) knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan motor Kawasaki Ninja RR kepada pembeli dan Terdakwa bersama saksi Sendi Arda menerima uang pembeliannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Purwanto dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi Purwanto;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Kementerian Agama;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bekerja sebagai pegawai Kementerian Agama, dirumahnya Terdakwa juga membuka bengkel;
- Bahwa dalam kehidupan masyarakat, Terdakwa dikenal memiliki kepribadian yang baik;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Deni Ardi dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi Deni Ardi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Kementerian Agama;
- Bahwa selain bekerja sebagai pegawai Kementerian Agama, dirumahnya Terdakwa juga membuka bengkel;
- Bahwa dalam kehidupan masyarakat, Terdakwa dikenal memiliki kepribadian yang baik;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : Suparjo dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973, dalam keadaan sudah dipreteli, Nomor Mesin telah diubah menjadi KR150KEPB6978 dan Nomor Rangka dalam keadaan telah dihilangkan;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki/KR 150 (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : SUPARJO dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973;
3. 1 (satu) set body depan kanan kiri warna hijau sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR);
4. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR);
5. 1 (satu) buah gembok merk Brabus RS 60 warna silver dalam kondisi rusak ;
6. 1 (satu) unit HP Xiaomi Type Note 4 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 06.00 WIB saksi Haryanto telah kehilangan 1 unit sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA, Atas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Suparjo dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627 Nomor Mesin KR150KEPB5973 miliknya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Haryanto membuka situs jual beli facebook dan menemukan ada orang yang menawarkan pretelan bagian sperpart sepeda motor kawasaki ninja KR 150 P (Ninja RR) warna hijau berupa 1 (satu) set body depan kanan kiri warna hijau), 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki/KR 150 P Ninja RR dan sayap kanan dan kiri yang ada bekas pecah dan dilem dengan warna hitam;
- Bahwa pretelan sperpart sepeda motor kawasaki ninja KR 150 P (Ninja RR) yang dijual dalam situs jual beli facebook tersebut sangat identik dengan sperpart sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) milik saksi Haryanto yang hilang;
- Bahwa adapun pihak yang menawarkan pretelan body motor Kawasaki Ninja RR tersebut dilakukan oleh akun facebook Kang Abu yang diketahui pemilik akun tersebut adalah Terdakwa Abu Soleh;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Sendi Arda untuk menawarkan pretelan sparepart dari sepeda motor Kawasaki Ninja RR melalui akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pretelan sparepart sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang diketahui milik saksi Sendi Arda tersebut berasal dari sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi Haryanto dan saksi Adesyah kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan motor Kawasaki Ninja RR dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah disepakati harganya, Terdakwa dan saksi Sendi Arda menyerahkan barang 1 (satu) knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan motor Kawasaki Ninja RR kepada saksi Haryanto dan Terdakwa bersama saksi Sendi Arda menerima uang pembeliannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Haryanto dan saksi Adesyah melaporkan hal ini ke Polsek Belitang I;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Abu Soleh bin Imam Hambali yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 06.00 WIB saksi Haryanto telah kehilangan 1 unit sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 Warna Hijau No. Pol BG 4521 YAA, Atas Nama Suparjo dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627 Nomor Mesin KR150KEPB5973 miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Haryanto membuka situs jual beli facebook dan menemukan ada orang yang menawarkan pretelan bagian sperpart sepeda motor kawasaki ninja KR 150 P (Ninja RR) warna hijau berupa 1 (satu) set body depan kanan kiri warna hijau, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor KAWASAKI/KR 150 P Ninja RR dan sayap kanan dan kiri yang ada bekas pecah dan dilem dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa pretelan sperpart sepeda motor kawasaki ninja KR 150 P (Ninja RR) yang dijual dalam situs jual beli facebook tersebut sangat identik dengan sperpart sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) milik saksi Haryanto yang hilang;

Menimbang, bahwa adapun pihak yang menawarkan pretelan body motor Kawasaki Ninja RR tersebut dilakukan oleh akun facebook Kang Abu yang diketahui pemilik akun tersebut adalah Terdakwa Abu Soleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Sendi Arda untuk menawarkan pretelan sparepart dari sepeda motor Kawasaki Ninja RR melalui akun facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pretelan sparepart sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang diketahui milik saksi Sendi Arda tersebut berasal dari sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa pretelan sparepart sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang ditawarkannya tersebut berasal dari sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, maka sudah sepatutnya demi hukum benda tersebut harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi Haryanto dan saksi Adesyah kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan motor Kawasaki Ninja RR dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah disepakati harganya, Terdakwa dan saksi Sendi Arda menyerahkan barang 1 (satu) knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan motor Kawasaki Ninja RR kepada saksi Haryanto dan Terdakwa bersama saksi Sendi Arda menerima uang pembeliannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membantu menawarkan dan secara nyata ikut dalam transaksi jual beli atas benda yang harus diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) knalpot Kawasaki Ninja RR dan 1 (satu) pasang sayap depan motor Kawasaki Ninja RR tersebut, sehingga unsur menjual, sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : Suparjo dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973, dalam keadaan sudah dipreteli, Nomor Mesin telah diubah menjadi KR150KEPB6978 dan Nomor Rangka dalam keadaan telah dihilangkan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki/KR 150 (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : Suparjo dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973, 1 (satu) set body depan depan kanan kiri warna hijau sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR), 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) dan 1 (satu) buah gembok merk Brabus RS 60 warna silver dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Type Note 4 Warna Hitam dan barang-barang bukti tersebut adalah milik Haryanto Bin Fauzi Manap, sehingga barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk Brabus RS 60 warna silver dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Type Note 4 Warna Hitam telah dipergunakan sebagai alat kejahatan, sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dalam masyarakat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Soleh bin Imam Hambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : Suparjo dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973, dalam keadaan sudah dipreteli, Nomor Mesin telah diubah menjadi KR150KEPB6978 dan Nomor Rangka dalam keadaan telah dihilangkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki/KR 150 (Ninja RR) Tahun 2013 warna hijau BG 4521 YAA Atas Nama : SUPARJO dengan Nomor Rangka : MH4KR150PDKP44627. Nomor Mesin : KR150KEPB5973;
 - 1 (satu) set body depan kanan kiri warna hijau sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR);
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Kawasaki/KR 150 P (Ninja RR);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri